



PUTUSAN

Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI SAPUTRA alias ANDI bin EDI SAPUTRA;**

Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Rohil);

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/24 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gang Harfira Nomor 7
Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau/Jalan Bawal, Kelurahan Bagan Timur,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin EDI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin EDI SAPUTRA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan bungkus plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berisikan timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin EDI SAPUTRA, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin EDI SAPUTRA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan bungkus plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berisikan timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 510/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 8 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2021/PN Rhl *juncto* Nomor 510/PID.SUS/2021/PT PBR *juncto* Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat dilakukan penangkapan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11 (sebelas) gram dan berat neto 9,8 (sembilan koma delapan) gram, 3 (tiga) plastik klip berisi plastik bening klip merah, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone*, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar akan tetapi pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sehingga oleh karenanya adalah adil untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 510/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 8 November 2021

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 September 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ANDI SAPUTRA alias ANDI bin EDI SAPUTRA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 510/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 8 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 15 September 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H.,M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2058 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)